

EDUKASI BAGI ANAK DALAM UPAYA PREVENTIF TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS CHILD GROOMING

Ida Rachmawati¹, Indah
Listyaningrum^{2*}, Julia
Magdalena Waysang³, Dewi
Suratiningih⁴, Ade Risna Sari⁵

^{1,5)} Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Tanjungpura

²⁾ Pembangunan Sosial, Universitas
Tanjungpura

³⁾ Ilmu Komunikasi, Universitas
Tanjungpura

⁴⁾ Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Tanjungpura

Article history

Received: 27 Oktober 2022

Revised: 14 November 2022

Accepted: 29 Desember 2022

*Corresponding author

Indah Listyaningrum

Email:

indah.listyaningrum@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak khususnya pada kasus pelecehan dan eksploitasi seksual di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang mengancam keamanan anak. *Child grooming* merupakan salah satu modus kejahatan baru dalam pelecehan dan eksploitasi seksual dengan menggunakan media sosial. Kemudahan mengakses media sosial dan berbagai jenis platform komunikasi lainnya oleh para pelaku maupun korban, serta minimnya pengetahuan anak dan orang tua terkait *child grooming* menyebabkan banyak kasus ini meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi kepada publik terkait *child grooming* sebagai modus kejahatan seksual baru untuk meminimalisir peningkatan kasus. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diberikan kepada siswaswi dan guru SMPN 01 Sui-Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai *child grooming*, menumbuhkan kesadaran serta memberikan keterampilan dan motivasi bagi anak agar mampu menjaga dan melindungi diri sendiri dan lingkungannya agar terhindar dari segala modus kejahatan seksual, khususnya *child grooming*. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi dan partisipasi aktif melalui pendekatan diskusi/*sharing*. Hasil dari kegiatan ini adalah, terlibatnya anak sebagai individu yang merupakan *agent of change* agar anak dapat mengenal diri dan lingkungannya sebagai tindakan preventif guna meminimalisir tindak kejahatan *child grooming*.

Kata Kunci: *Child Grooming*; *Child welfare and Protection*; Modus Kekerasan Seksual Anak; Upaya Preventif..

Abstract

The increasing number of violence and violations of children's rights, especially in cases of sexual abuse and exploitation in Indonesia, is still a serious problem threatening the children's security. Child grooming is a new mode of crime in sexual harassment and exploitation using social media. The increasing number of child grooming cases is due to the ease of accessing social media and various other types of communication platforms by perpetrators and victims, as well as the lack of children and parents' knowledge regarding child grooming. Therefore, it is necessary to educate people regarding child grooming as a new mode of sexual crime to minimize the cases. This Community Service explained child grooming to students and teachers of SMPN 01 Sui-Kakap, Kubu Raya Regency, as an effort to develop their awareness and encourage children to protect themselves and their environment to avoid sexual crimes, especially child grooming. This community service used the method of socialization and active participation through a discussion/sharing approach. The result of this activity is the involvement of children as agents of change so that children could prevent themselves and their environment from child grooming crimes.

Keywords: *Child Grooming*; *Child Welfare and Protection*; *Child Sexual Violence Mode*; *Preventive Efforts*,

Copyright © 2023 Ida Rachmawati, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningih, Ade Risna Sari

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan dan eksploitasi seksual pada anak yang marak terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan para pelaku yang mendekati anak-anak baik secara langsung maupun melalui media *online*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) tetapi

dari banyak kasus yang ada para pelaku merupakan orang-orang terdekat anak, seperti orang tua, keluarga atau wali yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak (Shabrina, 2022). Selain itu, bagian dari lingkungan terdekat anak, seperti lingkungan sekolah dan lingkungan sosial seringkali menjadi lingkungan yang tidak aman bagi anak (Rahmiati, 2016).

Hal ini menggambarkan bahwa anak sangat-sangat membutuhkan perlindungan yang dapat menjamin rasa aman dan hak-hak mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa merasa tertekan dan terintimidasi. Hal ini menggambarkan bahwa anak sangat-sangat membutuhkan perlindungan yang dapat menjamin rasa aman dan hak-hak mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa merasa tertekan dan terintimidasi.

Beberapa kasus *pedofilia* cukup menggemparkan, salah satunya seperti yang terjadi pada pada Juli 2019 dengan adanya fenomena modus baru terkait pelecehan dan kekerasan seksual/eksploitasi seksual pada anak yang memanfaatkan media *online* sebagai jaringan berkedok pertemanan, sebagaimana disampaikan oleh Bareskrim Polri melalui detik.com pada 22 Juli 2019 (Permana, 2019). Hal mengejutkan adalah, pelaku tersebut merupakan seorang narapidana laki-laki (masih berstatus tahanan) berusia 25 tahun yang sedang divonis 7 tahun enam bulan penjara karena mencabuli tetangganya yang merupakan anak dibawah umur. Bareskrim Polri juga menemukan 1300 foto dan video anak tanpa busana, dimana sejumlah 50 anak sudah berhasil teridentifikasi (Metrotvnews, 2019), dan mereka adalah korban eksploitasi seksual.

Menurut Unicef, (2017) kekerasan seksual anak merupakan segala bentuk kegiatan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kemudian (WHO, 2016) menyatakan bahwa, kekerasan seksual anak meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media *audio visual* dan pelacuran anak, sedangkan menurut (Darmawan, 2014), kekerasan maupun pelecehan seksual yang dilakukan pada anak adalah bentuk dari kejahatan seksual anak, di mana terjadi aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain, yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan bagi pelaku. Bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat berdampak jangka panjang, dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yakni dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial.

Terkait pengidentifikasian jenis tindak kekerasan seksual, WHO (2016) membaginya dalam beberapa jenis, yakni berupa serangan seksual (pemeriksaan), pelecehan seksual, menyebarkan video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin dan memaksa seseorang terlibat dalam pornografi; tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan bersyarat untuk mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual; pernikahan secara paksa; melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual; melakukan aborsi paksa; kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan; serta pelacuran dan eksploitasi komersial seksual. Berbagai kasus kekerasan seksual pada anak semakin marak berkembang dewasa ini melalui berbagai modus kejahatan oleh pelaku atas diri seorang anak yang bertujuan melecehkan anak baik secara seksual atau emosional. Salah satu modus yang berkembang akhir-akhir ini adalah melalui *grooming* dan dikenal dengan *child grooming*.

Child grooming merupakan salah satu proses predator seksual anak untuk 'mempersiapkan' korbannya. Pelaku menggunakan kepiawaiannya (fisik, emosional, atau finansial) untuk membangun hubungan dan ikatan emosional dalam rangka memanipulasi, mengeksploitasi, bahkan melecehkan targetnya yang masih anak-anak, baik secara *offline* maupun secara *online* melalui permainan maupun aplikasi pertemanan *online* yang memungkinkan para pelaku mengakses anak-anak secara langsung (Parenting.co.id, 2022). Jadi disini dapat dikatakan bahwa *child grooming* merupakan sebuah tahapan proses yang dilakukan oleh predator seksual anak untuk 'mempersiapkan' korbannya atau sebagai target mereka dengan memanfaatkan *platform* media sosial, baik *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* atau *Telegram*, serta melalui aplikasi *game online*

yang menyediakan *fitur chat/video call* seperti *Hago* dan sebagainya, dan hal ini tentunya bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada.

Suatu tindakan individu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah penyimpangan sosial dengan sanksi sosial sebagai sebuah konsekuensinya. Menurut Paul B. Horton penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat (Laning, 2009), dan menurut Ronald A. Hardert, perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian kelompok yang akhirnya si pelaku dikenai sanksi (Laning, 2009).

Tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentunya sangat berdampak baik secara fisik dan psikis. Dan dapat berdampak jangka panjang, seperti kecacatan seumur hidup, dan jangka pendek seperti; masalah fisik, gangguan emosi atau perubahan perilaku sampai dengan gangguan perkembangan. Sementara dampak lain yang berat bisa berupa kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, gangguan organ reproduksi, dan trauma psikis mendalam dengan segala akibatnya. Mengingat masa anak-anak adalah masa tumbuh kembang, dan dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan pada anak sangatlah fatal, terutama kekerasan seksual. Maka sudah seharusnya anak wajib dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan melalui usaha bersama baik preventif maupun kuratif, yang mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak.

Mengingat masa anak-anak adalah masa tumbuh kembang, dan dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan pada anak sangatlah fatal, terutama kekerasan seksual, maka sudah seharusnya anak wajib dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan melalui usaha bersama baik preventif maupun kuratif, yang mengacu pada kepentingan terbaik bagi anak. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah terkait peningkatan kasus kejahatan seksual anak, seperti terbentuknya GN AKSA (Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak) pada tahun 2015 (Komnas Perlindungan Anak, 2015), selain juga pelaksanaan UU Perlindungan Anak yang telah dijalankan secara konsisten, tetapi hal ini tidak serta merta menurunkan angka kasus kekerasan seksual anak.

Dalam situasi sedemikian menjadi sangat penting artinya bagi masyarakat dan individu untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai kasus dan modus baru yang merebak terkait anak sebagai korban akibat dari mudahnya mengakses media sosial dengan berbagai jenis platform komunikasi yang semakin membuka peluang bagi para pelaku kejahatan atau kekerasan seksual anak untuk menjalankan aksinya dengan berbagai modus termasuk modus *child grooming* ini, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan tindakan preventif lainnya guna meminimalisir meningkatkan kasus kekerasan seksual anak. Namun hal ini tentunya membutuhkan pendampingan dan perlu difasilitasi agar bukan hanya orang dewasa yang meningkatkan kewaspadaan, tetapi anak sebagai individu yang menjadi target pelaku juga dapat meningkatkan keterampilan diri untuk dapat terhindar dari target pelaku kejahatan seksual anak dengan berbagai modus baru.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan guna menjembatani minimnya pengetahuan serta informasi yang diperoleh anak sebagai khalayak sasaran kegiatan terkait *child grooming* sebagai salah satu modus kejahatan seksual baru, berupa pemberian edukasi sebagai *awareness* untuk dapat menjaga dan melindungi diri serta mengantisipasi sejak akan kehadiran pelaku dengan modus baru, sehingga anak tidak mudah terjebak dalam situasi yang membuat mereka masuk dalam perangkap *child grooming* dan pasrah karena terintimidasi, dan semua dalam upaya tindakan preventif demi kepentingan terbaik anak. Manfaat yang diharapkan tercapai dari kegiatan pengabdian ini yakni anak dapat mengerti dan memahami mengenai konsep kekerasan dan penyimpangan seksual pada anak, kemudian juga dapat memahami modus baru kejahatan seksual melalui *child grooming* dan tahapan prosesnya, sehingga diharapkan anak sebagai khalayak sasaran mampu berhati-hati/waspada dalam menggunakan media sosial dan mampu mengidentifikasi sejak awal jika terdapat modus pelaku ke arah *child grooming* sehingga dapat diantisipasi sejak dini sehingga meminimalisir peningkatan kasus yang terjadi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara teknis dilakukan dalam bentuk sosialisasi dengan pendekatan partisipatif sebagai internalisasi edukasi publik mengenai fenomena *child grooming* sebagai modus kejahatan seksual baru pada anak melalui platform media sosial, *chat* dan *video call*. Proses sosialisasi yang dilakukan menggunakan pendekatan edukasi dan diskusi/*sharing* sebagai sebuah pendekatan preventif transfer *knowledge* melalui pendampingan dan pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial di lingkungannya sehingga bisa lebih berdaya dan berfungsi secara sosial.

Dalam konsep pembangunan sosial dan kesejahteraan, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan terkandung pemahaman guna terwujudnya masyarakat mandiri yang mampu memutuskan pilihan terbaik bagi kesejahteraannya sendiri dan lingkungan. Edukasi dan diskusi yang digunakan sebagai metode dalam kegiatan ini guna mendorong pemahaman dan kesadaran anak sebagai khalayak sasaran dalam mengenal dan menjaga diri serta lingkungannya dalam upaya meminimalisir kasus kejahatan seksual anak dengan berbagai modus baru melalui *child grooming*.

Mengingat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan adalah anak-anak remaja awal setingkat SMP (rentang usia 12-15 tahun), maka secara khusus dalam proses pemberian pengetahuan dan informasi dilakukan melalui teknik bercerita/*sharing*, yaitu dengan menggambarkan tentang sesuatu secara verbal. Menurut Rahman, (2005), ada beberapa manfaat dari kegiatan bercerita, antara lain: mengembangkan fantasi; mengasah kecerdasan emosional; menumbuhkan minat baca; membangun kedekatan dan keharmonisan; dan sebagai media pembelajaran. Teknik bercerita/*sharing* yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan alat peraga. Dalam hal ini pelaksana kegiatan menggunakan media gambar yang memanfaatkan *slide* yang dibuat semenarik mungkin dan infokus untuk menayangkan gambar.

Melalui metode yang memadukan teknik penyuluhan dan teknik bercerita yang disajikan dalam suatu bentuk proses yang interaktif dan dialogis maka kontribusi terhadap perkembangan anak akan semakin besar. Tidak hanya mengembangkan daya imajinasi, melainkan juga memberdayakan potensi berpikir anak. Melalui pendekatan bercerita secara interaktif ini, diharapkan anak tetap merasa rileks, senang, dan berani bertanya, menjawab, serta mengemukakan pendapat, agar penyampaian materi mengenai *child grooming* ini dapat diserap dengan baik sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak agar terhindar dari target kejahatan seksual.

Kegiatan pengabdian ini berlangsung pada bulan Juli 2022 di Kecamatan Sui-Kakap, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat dan dilakukan bersama mitra yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kecamatan Sui-Kakap, dengan khalayak sasaran yakni Siswa/i SMP sejumlah 30 orang yang merupakan gabungan siswa/i kelas VII s/d IX. Mereka merupakan utusan per jenjang kelas dengan harapan sebagai *agent of change* yang kemudian dapat mentransfer kembali pengetahuan yang telah mereka dapatkan saat mengikuti kegiatan edukasi kepada teman-teman lainnya. Selain itu kegiatan ini juga melibatkan Dewan Guru sebanyak 5 (lima) orang.

HASIL PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini fokus melakukan pengamatan pada *risk factor* terkait kejahatan seksual pada anak melalui modus *child grooming*. Kegiatan ini memprioritaskan pada pemberdayaan anak-anak remaja setingkat SMP sebagai *agent of change* melalui penyuluhan dengan pendekatan partisipatif sebagai bentuk internalisasi edukasi publik mengenai fenomena *child grooming*. *Child grooming* sebagai modus kejahatan seksual baru pada anak melalui platform media sosial, *chat* dan *video call* berpotensi dapat menyebabkan korban-korban baru jika tidak diantisipasi.

Penyampaian materi dilakukan dengan keterlibatan aktif khalayak sasaran melalui diskusi interaktif, yang merupakan penggabungan antara metode ceramah/bercerita yang diselingi dengan diskusi/tanya jawab. Melalui pendekatan bercerita secara interaktif ini, diharapkan anak tetap merasa *relax*, senang, dan berani bertanya, menjawab, serta mengemukakan pendapat, agar penyampaian materi mengenai *child grooming* ini dapat diserap dengan baik sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak agar terhindar dari target kejahatan seksual. Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan: yakni (1) orientasi lapangan; (2) penyampaian materi edukasi; (3) sharing/ diskusi dan; (4) Evaluasi.

Orientasi Lapangan

Sebelum mengadakan kegiatan, beberapa hari sebelumnya yakni tanggal 22 Juli 2022 tim PKM mengadakan kegiatan Orientasi Lapangan ke SMPN 01 Sui Kakap yang menjadi sasaran kegiatan PKM sekaligus untuk menentukan jadwal pelaksanaan acara. Tim berangkat menuju lokasi pada tanggal tersebut pukul 07.30 WIB dan tiba di SMPN 01 tepat pukul 08.00 WIB untuk menemui pihak Sekolah. Sambutan pihak sekolah sangat baik dan kooperatif.


Berdasarkan pertemuan tersebut, maka disepakati bahwa kegiatan diagendakan pada Kamis, 28 Juli 2022, yang akan dimulai pukul 09.00–11.00 WIB dan diikuti oleh siswa/siswi kelas VII s/d IX yakni sebanyak 30 (tiga puluh) 26 peserta beserta 5 (lima) Dewan Guru. Kami kemudian berkoordinasi untuk mengatur teknis pelaksanaan, penyiapan konsumsi dan *souvenir* serta keberangkatan kegiatan. Dalam kegiatan PKM ini Tim menyediakan 30 pcs *paper bag* yang bersih *souvenir* berupa alat tulis bagi peserta dan juga menyediakan 100 pcs kue untuk semua dewan guru dan juga peserta kegiatan.

Penyampaian Materi Edukasi

Penyampaian materi yang berjudul Edukasi Publik Mengenai *Child Grooming* sebagai Upaya Preventif Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak, disampaikan oleh Dr. Indah Listyaningrum, M.Si, sebagai praktisi kesejahteraan sosial kajian perlindungan anak. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, acara diawali dengan perkenalan tim PKM dengan peserta. Mengingat audiennya adalah anak SMP yang beranjak remaja, maka tim kami menghadirkan 2 (dua) orang Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial (keduanya adalah mahasiswa semester VII yang sedang dalam proses skripsi) untuk membantu mengkoordinir dan mencairkan suasana sebelum kegiatan inti dimulai dan ditutup. Pada acara pembukaan tim PKM terlebih dahulu memberikan waktu kepada pihak sekolah yang turut hadir untuk membuka acara dan memperkenalkan kami ke anak-anak dan kemudian setelahnya tim PKM mengambil alih untuk membuka kegiatan PKM dan berkenalan lebih dekat dengan anak-anak dengan cara menyapa mereka untuk mencairkan suasana (*ice breaking*) sehingga mereka lebih *relax* dan untuk menarik perhatian mereka agar lebih fokus. Setelah itu, sesi penyampaian materi dengan metode bercerita menggunakan bantuan media infokus dan PPT. Dalam penyampaian materi dilakukan dengan partisipasi aktif serta khalayak sasaran melalui diskusi interaktif, yang merupakan penggabungan antara metode ceramah/bercerita yang diselingi dengan diskusi/tanya jawab.

Pelaksanaan proses sosialisasi diawali dengan terlebih dahulu menyajikan materi yang menjadi muatan utama dalam kegiatan pengabdian ini, yakni; pertama, terkait isu modus kejahatan seksual *child grooming*. Menurut International Society for the Prevention of Cruelty to Children atau National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), grooming adalah upaya seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan menganiaya korban (Badruddin, 2022). Materi kedua mengenai data kasus yang ada seperti Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa kasus *grooming* sudah terjadi sejak tahun 2016. Namun banyak dari masyarakat baru mengetahui kasus ini karena di tahun 2019 telah lebih dari 236 kasus grooming terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Materi ketiga yakni konsep dan modus operandi. KPAI melakukan pemantauan terhadap *cybercrime* berbasis permainan online dan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sehingga mengungkap adanya kejahatan seksual oleh orang dewasa dengan modus kejahatan grooming. Materi keempat terkait tahapan *grooming*

yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan materi kelima terkait upaya preventif, yakni dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada anak tentang cara mencegah terjadinya atau menjadi target *child grooming*, strategi yang harus dilakukan jika merasa telah menjadi target/atau korban *child grooming*, serta pemberian pengetahuan dan keterampilan pada anak terkait penggunaan *handphone*, *platform* media sosial, bermain *game online* dan lainnya terkait *gadget*.



Gambar 1. Salah satu slide yang ditampilkan



Gambar 2. Penyampaian Materi Edukasi

Sharing/Diskusi

Tahap ketiga yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini yakni tahap *sharing*/diskusi. Setelah materi usai, tim pengabdian membuka sesi dialog/tanya jawab bersama anak sebagai khalayak sasaran, mengenai hal-hal yang dilakukan mereka sehari-hari terkait materi yang disampaikan. Hal ini dilakukan sebagai bahan evaluasi, apakah nantinya dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan serupa dengan khalayak sasaran yang lebih banyak khususnya untuk remaja.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama peserta dengan rentang usia 12-15 tahun, dapat diketahui bahwa, seluruh peserta intens dalam menggunakan *gadget* dan mayoritas dari mereka juga menggunakan *platform* media sosial, seperti *whatsapp*, *instagram*, *discord*, *tiktok*. Kemudian, Sebagian besar anak mengaku memiliki aplikasi *game online* dan sering menggunakannya, seperti *Mobile Legend*, *Ghensin Impact*, dan sebagainya. Selain itu, sebelum penyampaian materi, anak-anak menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui jika kejahatan seksual bisa dilakukan melalui dunia maya dan sudah banyak kasus yang terjadi.



Gambar 3. Sesi Sharing dan Diskusi

Dalam proses penyampaian materi edukasi, diketahui bahwa anak-anak dapat memahami fenomena *child grooming* yang diberikan dan merespon dengan baik. Hal ini ditunjukkan setelah materi berakhir dan tim mengadakan kuis, mereka dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan argumentasi yang baik, tidak hanya itu, peserta juga sudah mengerti bagaimana modusnya, dan bagaimana cara menghindari modus *child grooming*. Hal ini sangat penting artinya sebagai bekal keterampilan dan tindakan preventif bagi anak, sehingga anak dapat lebih waspada dan tanggap dengan situasi yang dihadapinya dan tidak mudah terjebak sebagai target kejahatan seksual dunia maya dalam perwujudan berbagai modus kejahatan.

KESIMPULAN

Pemberian edukasi publik mengenai modus kejahatan seksual *child grooming* kepada anak remaja setingkat SMP melalui kegiatan pengabdian ini dinilai memberikan manfaat yang baik guna menjembatani minimnya pengetahuan yang didapat anak mengenai modus kejahatan seksual. Selain itu, juga menumbuhkan kesadaran serta memberikan keterampilan dan motivasi bagi anak agar mampu menjaga dan melindungi diri sendiri dan lingkungannya agar terhindar dari segala modus kejahatan seksual, khususnya *child grooming*. Anak sebagai individu bisa menjadi target kejahatan seksual dan juga sekaligus dapat berperan menjadi *agent of change*. Artinya, anak sebagai individu juga dapat berpotensi sebagai aktor dalam meminimalisir tindak kejahatan itu sendiri, tentunya dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang mendasar pada anak sebagai tindakan preventif, sehingga anak dapat lebih waspada dan tanggap dengan situasi yang dihadapinya sehingga tidak terjebak sebagai target kejahatan dunia maya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM (kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat) Universitas Tanjungpura yang telah membiayai kegiatan pengabdian ini, kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak mitra, yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sui Kakap, kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat yang telah menyambut baik dan sangat kooperatif sehingga kegiatan PKM ini dapat berjalan lancar sesuai perencanaan terkait pemberian edukasi publik kepada anak remaja dalam upaya preventif tindak kejahatan seksual anak dengan modus *Child Grooming*.

PUSTAKA

Badruddin, Syamsiah dan Tasya. 2022. *Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesadaran Perawatan Anak pada Remaja Putri di Kecamatan Cilandak Timur*. Jurnal Ilmiah Publika. Volume 10, Nomor 1.

- Darmawan. (2014). *Mengajari Kewaspadaan Kekerasan Seksual Pada Anak*. akses. <https://www.idai.or.id>
- Ideo.W (2014), *Aku Anak yang Berani, Bisa Melindungi Diri Sendiri*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Komnas Perlindungan Anak. (2015). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak*. <https://nasional.republika.co.id>
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Laning, V. D. (2009). *Sosiologi*. Jakarta : Cempaka Putih.
- Metrotvnews. (2019). *Waspada Grooming Terhadap Anak*. <https://www.metrotvnews.com>
- Parenting.co.id. (2022). *Mengenal child grooming proses pedofil bekerja*. <https://www.parenting.co.id/keluarga/mengenal-child-grooming-proses-pedofil-bekerja>.
- Permana, R.H. (2019). *Mengenal grooming, modus baru pelecehan seksual terhadap anak*. <https://news.detik.com/berita/d-4635087/mengenal-grooming-modus-baru-pelecehan-seksual-terhadap-anak>.
- Rahman, H. S. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta : PGTKI Press.
- Rahmiati, Ninawati dan Mimin. 2016. *Problematika Perkembangan Anak Di Sekolah Dasar : Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar dan Pencegahannya*. <http://repository.uhamka.ac.id/>
- Shabrina, D. (2022). *Pelaku Kekerasan Seksual Anak Mayoritas Orang Terdekat*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/492395/pelaku-kekerasan-seksual-anak-mayoritas-orang-terdekat>
- Solihin, L.(2004).*Tindakan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga*. Jurnal Pendidikan Penabur - No.03 / Th.III / Desember. UNESCO. (2013). *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. BKKBN.
- Unicef. (2017). *A familiar face Violence in the lives of children and adolescents*. <https://www.unicef.org>
- WHO. (2016). *Child Maltreatment*. <https://www.who.int>

Format Sitasi: Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J.M., Suratiningih, D., & Sari, A.R. (2023). Edukasi bagi Anak dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual dengan Modus *Child Grooming*. *Reswara. J. Pengabdian. Kpd. Masy.* 4(1): 332-339. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))